

# Dialektika Regulasi Pelindungan Anak Digital antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

<sup>1</sup>Mohamad Nurul Huda, <sup>2</sup>Anies Marsudiati Purbadiri, <sup>3</sup>Shifa Khilwiyatul Mutiah

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Lumajang  
E-mail : [mohamadnoer.elhooda@gmail.com](mailto:mohamadnoer.elhooda@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Lumajang  
E-mail : [aniesmp@gmail.com](mailto:aniesmp@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Lumajang  
Email : [mutiah.shifak@gmail.com](mailto:mutiah.shifak@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to analyze the dialectical relationship between personal data protection and child protection in the digital sphere, particularly through the interaction between the Personal Data Protection Law and the TUNAS Government Regulation. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate a normative tension between the rights-based approach, which emphasizes individual autonomy through consent and data control, and the protection-based approach, which prioritizes the best interests of the child through intervention and restriction. This divergence leads to overlapping regulations and potential multiple interpretations in practice. Therefore, a harmonization model is needed by integrating both approaches through proportionality, balancing test, and the principle of *lex specialis derogat legi generalis* to achieve a balance between optimal protection and the protection of children's privacy rights in electronic system governance.*

**Keywords :** Child digital protection; Personal data; Regulatory harmonization; Privacy rights; Electronic systems

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara pelindungan data pribadi dan pelindungan anak dalam ruang digital melalui relasi antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah TUNAS. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara pendekatan berbasis hak dalam UU PDP yang menekankan otonomi individu melalui consent dan kontrol data, dengan pendekatan protektif dalam PP TUNAS yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui intervensi dan pembatasan. Perbedaan ini menimbulkan potensi tumpang tindih pengaturan dan multitafsir dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan kedua pendekatan melalui prinsip proporsionalitas, balancing test, serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan optimal dan penghormatan terhadap hak privasi anak dalam tata kelola sistem elektronik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pelindungan anak digital; Data pribadi; Harmonisasi regulasi; Hak privasi; Sistem elektronik

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah tata kelola kehidupan sosial, termasuk cara anak berinteraksi sebagai subjek hukum yang kini juga aktif di ruang digital yang kompleks dan sulit dikendalikan. Kondisi ini menghadirkan berbagai

risiko, mulai dari eksploitasi data pribadi, *profiling*<sup>1</sup> berbasis algoritma, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Oleh karena itu, negara dituntut merumuskan regulasi yang tidak hanya efektif melindungi, tetapi juga tetap menghormati hak privasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tercapai keseimbangan yang proporsional dalam ekosistem digital.

Dalam kerangka hukum nasional, PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang berlaku mulai 28 Maret 2026 mencerminkan langkah progresif dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital, melengkapi keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai pengatur prinsip umum pelindungan data pribadi. Keduanya memiliki tujuan yang selaras, yakni menjamin pelindungan data, termasuk bagi anak, namun dibangun di atas pendekatan yang berbeda: UU PDP berorientasi pada pendekatan berbasis hak (*rights-based*) yang menempatkan subjek data sebagai pemegang kendali, sementara PP TUNAS menekankan pendekatan protektif (*protection-based*) melalui penguatan peran dan intervensi terhadap penyelenggara sistem elektronik demi menjamin keamanan anak di ruang digital<sup>2</sup>.

Perbedaan pendekatan tersebut memunculkan dinamika yang signifikan dalam perspektif hukum, khususnya berupa dialektika antara hak privasi dan prinsip perlindungan anak di ruang digital. Dalam sejumlah aspek, seperti mekanisme persetujuan (*consent*)<sup>3</sup>, pemrosesan data pribadi, serta pembatasan terhadap praktik *profiling* anak, kedua regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan normatif. UU PDP cenderung memberikan ruang bagi subjek data untuk menentukan persetujuan atas pemrosesan data pribadinya sebagai manifestasi hak otonomi, sedangkan PP TUNAS justru membatasi ruang tersebut dengan menegaskan peran orang tua serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini merefleksikan adanya tarik-menarik antara pengakuan terhadap hak individual anak dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dari berbagai risiko yang muncul dalam ekosistem digital.

Secara konseptual, kondisi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai konflik norma dalam arti sederhana, melainkan sebagai manifestasi dialektika regulatif yang merefleksikan pertarungan nilai antara kebebasan dan perlindungan<sup>4</sup>. Dalam perspektif hukum tata negara, fenomena ini terkait erat dengan peran negara dalam menyeimbangkan jaminan hak konstitusional dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, pengkajian terhadap relasi UU PDP dan PP TUNAS menjadi krusial untuk menilai sejauh mana kedua instrumen hukum tersebut bersifat komplementer atau justru menimbulkan ketidaksinkronan dalam tataran implementasi.

---

<sup>1</sup> Wibowo, Abdul Karim (2025). *Hukum digital dan privasi data*. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok.

<sup>2</sup> Moonik, K.A. (2025). *Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense*. *Padjajaran Ilmu Hukum*. vol.12 no.1

<sup>3</sup> Putri, A., Indriyani, M. (2023). *The Dinamic consent for ompitizing personal data protection on the right to privacy*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*

<sup>4</sup> Olivia, D. (2020). *Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. *Rio Law Jurnal*. vol 1. no 2. DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan baik pada level regulasi maupun implementasi. Studi terkait UU PDP umumnya menekankan prinsip perlindungan data, mekanisme persetujuan serta tanggung jawab pengendali dan pemroses data, sementara penelitian tentang perlindungan anak di wilayah digital, sejauh ini banyak berfokus pada keamanan siber, literasi berbasis digital, dan mitigasi konten berbahaya. Beberapa penelitian yang relevan, seperti karya Mochammad Aji Basuki (2024) tentang *explicit consent* dalam pemrosesan data, serta Puspita Sari dan Mediawati (2025) mengenai perlindungan anak pada platform *user generated content*, masih bergerak dalam kerangka yang terpisah. Padahal, kajian yang secara khusus menghubungkan rezim perlindungan data pribadi dan perlindungan anak dalam tata kelola sistem elektronik terutama pasca hadirnya PP TUNAS masih terbatas, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk menilai potensi sinergi maupun ketidaksinkronan keduanya dalam praktik.

Dengan demikian, tampak adanya celah analisis berupa belum berkembangnya kajian komprehensif yang menelaah dialektika antara rezim perlindungan data pribadi dan perlindungan anak, khususnya dalam memposisikan serta menegosiasikan hak privasi anak dalam kerangka perlindungan yang lebih luas. Kekosongan ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak semata teknis normatif, melainkan menyangkut konstruksi relasi antara perlindungan dan kebebasan bagi anak sebagai subjek hukum di lingkungan digital. Sebab itu penelitian ini relevan untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan normatif yang tidak hanya mengidentifikasi titik ketegangan antar norma tetapi juga secara argumentatif merumuskan kemungkinan harmonisasi sebagai dasar pembentukan model pengaturan yang lebih selaras, dinamis dan berkeadilan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji relasi antara dua regulasi tersebut dalam kerangka perlindungan anak di ruang digital, sekaligus menelaah dinamika dialektis antara hak privasi dan prinsip perlindungan anak dalam tata kelola sistem elektronik. Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yaitu bagaimana konfigurasi dialektika antara hak privasi anak dan prinsip perlindungan anak dalam pengaturan dan UU PDP dan PP TUNAS dan bagaimana konstruksi model pengaturan yang ideal dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam konteks sistem elektronik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara teoritis bagi pengembangan hukum tata negara, terutama dalam konteks perlindungan hak anak di era digital. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya harmonisasi regulasi yang lebih adaptif serta responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*)<sup>5</sup> yang menelaah norma hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan perlindungan anak dalam sistem elektronik melalui pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>5</sup> Bhagyamma G.(2023). *A Comparative Analysis Of Doctrinal And Non-Doctrinal Legal Research*, Ile Journal Of Governance And Policy Review, 1 (1) , Pg. 88-94, APIS - 3920-0032 | ISSN - 2583 - 8032

*approach*)<sup>6</sup> dan konseptual (*conceptual approach*)<sup>7</sup>. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti buku dan artikel ilmiah, serta bahan tersier sebagai pendukung pemahaman konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif untuk menafsirkan dan mengevaluasi norma hukum. Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan analisis komprehensif sekaligus merumuskan model pengaturan yang lebih ideal dalam menyeimbangkan hak privasi dan perlindungan anak dalam tata kelola sistem elektronik di Indonesia.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Dialektika Antara Hak Privasi Anak dengan Prinsip Perlindungan Anak Dalam Pengaturan UU Pelindungan Data Pribadi dan PP TUNAS

##### 3.1.1 Konstruksi Hak Privasi Anak Dalam Rezim Pelindungan Data Pribadi dan Prinsip Pelindungan Anak Dalam PP TUNAS

Dalam rezim pelindungan data pribadi, anak tetap diakui sebagai subjek data yang memiliki hak atas data pribadinya sebagaimana dijamin dalam UU PDP, sejalan dengan prinsip HAM yang tidak membedakan usia dalam perlindungan privasi. Namun, pengakuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kecakapan hukum anak, sehingga pelaksanaan hak terutama dalam pemberian persetujuan harus diwakili oleh orang tua atau wali. Kondisi ini menunjukkan pergeseran dari prinsip otonomi individu menuju model representatif, di mana hak anak tetap diakui namun dijalankan oleh pihak yang dianggap lebih mampu melindungi kepentingannya. Akibatnya, anak menempati posisi ganda yang khas yaitu sebagai pemegang hak privasi yang harus dihormati, sekaligus sebagai pihak yang penerapan haknya berada dalam pengawasan<sup>8</sup>.

Prinsip *consent* (persetujuan) merupakan landasan utama dalam menjamin terlindunginya hak privasi individu, yang dimaknai sebagai pernyataan kehendak yang diberikan secara bebas, spesifik, dan didasarkan pada informasi yang memadai sebelum dilakukan pemrosesan data. Maka keabsahan pemrosesan data bergantung pada persetujuan yang diberikan secara sadar oleh subjek data. Tetapi penerapan prinsip terhadap anak ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, mengingat keterbatasan kapasitas anak dalam memahami implikasi jangka panjang dari pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, mekanisme persetujuan dialihkan kepada orang tua atau wali sebagai bentuk representasi, sehingga prinsip *consent* mengalami adaptasi dari yang semula berbasis otonomi individu menjadi berbasis perlindungan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak<sup>9</sup>.

Implementasi dalam prinsip kontrol data (*data control*)<sup>10</sup> menegaskan kewenangan subjek data dalam mengendalikan keseluruhan siklus hidup data pribadinya, yang

<sup>6</sup> McMunigal, Kevin C.(2003) "A Statutory Approach to Criminal Law." . *Louis ULJ* 48 : 1285.

<sup>7</sup> Moons, Philip.(2006) BUDTS, Werner; DE GEEST, Sabina. *Critique on the conceptualisation of quality of life: a review and evaluation of different conceptual approaches*. *International journal of nursing studies*, 43.7: 891-901.

<sup>8</sup>Permana,Chandra,A.(2025) "*Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham*." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.): 9935-9946.

<sup>9</sup> Zaffara, Haifa Naya; Resmisari, Ganis.(2024) *Education On Consent For Children Through The Design Of An Illustrated Book Inspired By The Theme" C Is For Consent"* By Eleanor Morrison. *Reka Makna: Jurnal Komunikasi Visual*, 4.2: 143-158.

<sup>10</sup> Aurachman, Rio. *Proses Pengambilan Data Pada AHP (Analytical Hierarchy Process) Menggunakan Prinsip Closed Loop Control System*. *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 2019, 6.1: 55-64.

tercermin dalam hak untuk mengakses, memperbaiki, membatasi pemrosesan, hingga menghapus data. Prinsip ini pada dasarnya tetap diakui dalam konteks anak, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya berada pada anak itu sendiri, melainkan berada di bawah peran dominan orang tua atau wali, sehingga menunjukkan pergeseran dari kontrol individual menuju kontrol yang bersifat protektif. Hal yang sama juga terlihat pada prinsip otonomi individu<sup>11</sup>, yang secara teoritis menempatkan subjek data sebagai pemegang kebebasan atas nasib data pribadinya, tetapi dalam konteks anak tidak dapat diterapkan secara absolut karena keterbatasan usia dan tingkat kematangan berpikirnya. Sehingga baik prinsip kontrol data maupun otonomi individu dalam rezim perlindungan data pribadi mengalami dinamisasi saat diterapkan pada anak, sehingga ketiga prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar perlindungan hak privasi, namun juga dikonstruksikan secara proporsional dalam kerangka perlindungan khusus bagi anak di ruang digital.

Pengakuan anak sebagai subjek hukum digital menandai pergeseran penting dalam konstruksi hak privasi di era digital, di mana anak tidak lagi sekadar objek perlindungan, melainkan juga pemegang hak atas data pribadinya. Hal ini tercermin dalam UU PDP yang tidak membedakan usia dalam pengakuan hak, sejalan dengan Pasal 16 *Convention on the Rights of the Child* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) yang melarang intervensi sewenang-wenang terhadap privasi anak. Secara konseptual, anak memiliki kedudukan hukum untuk mengontrol dan menentukan penggunaan data pribadinya dalam berbagai kegiatan digital. Tetapi pengakuan ini tidak bersifat mutlak karena keterbatasan kapasitas anak, sehingga regulasi seperti UU PDP dan PP TUNAS mengadopsi pendekatan yang menggabungkan pengakuan hak dengan perlindungan khusus melalui peran orang tua dan intervensi negara. Maka konstruksi ini tidak hanya memperkuat posisi hukum anak, tetapi juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara penghormatan hak privasi dan perlindungan optimal di ruang digital<sup>12</sup>.

Prinsip *best interest of the child*<sup>13</sup> merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menuntut setiap kebijakan dan tindakan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 CRC. Dalam konteks nasional prinsip ini diambil dalam berbagai regulasi, termasuk PP TUNAS, yang mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik mempertimbangkan akibat terhadap perkembangan anak sekaligus meminimalkan risiko di ruang digital. Implementasinya bersifat protektif dan preventif, tidak hanya merespons pelanggaran, namun juga mengantisipasi ancaman melalui pembatasan pemrosesan data, pengendalian konten, dan penguatan peran orang tua. Sehingga prinsip ini menjadi dasar legitimasi intervensi negara dalam mengatur aktivitas digital anak, meskipun berimplikasi pada pembatasan tertentu terhadap otonomi dan privasi mereka demi perlindungan yang optimal.

Peran negara dalam sistem elektronik melalui PP TUNAS merupakan wujud kewajiban konstitusional untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan di ekosistem digital yang kompleks. Risiko terhadap anak tidak hanya berasal dari perilaku pengguna, tetapi juga dari desain sistem seperti algoritma, pengumpulan data, dan distribusi konten, sehingga negara dituntut berperan aktif dengan menetapkan kewajiban mengikat bagi

---

<sup>11</sup> Jilan, Sausan.(2024) *Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant: Analisis terhadap Konsep Kebebasan dan Kewajiban*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 2.01.

<sup>12</sup> Setyaningsih, Ni Putu Ari, Fajar,Sumertajaya.(2023) *Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital*. Jurnal Yustitia, 17.01: 23-30.

<sup>13</sup> Riza, Faisal; Sibarani, Fauzi Anshari.(2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*. umsu press.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)<sup>14</sup>. Pendekatan ini bersifat antisipatif dan struktural melalui penerapan prinsip *child-friendly by design*<sup>15</sup>, pembatasan praktik berisiko seperti eksploitasi data dan profiling, serta pengendalian konten yang tidak sesuai usia. Di satu sisi negara juga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas melalui PSE, sehingga tidak hanya bertindak sebagai pembentuk norma, tapi juga pengendali ranah digital untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas, meskipun berimplikasi pada pembatasan tertentu terhadap kebebasan digital

Pergeseran dari *rights-based approach* ke *protection-based approach*<sup>16</sup> dalam perlindungan anak di ruang digital menunjukkan perubahan sudut pandang hukum terhadap posisi anak sebagai subjek hukum. Jika pendekatan berbasis hak menekankan otonomi anak dalam mengendalikan data pribadinya melalui mekanisme persetujuan, akses, dan kontrol, maka pendekatan ini terbukti terbatas karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami kompleksitas atas risiko digital. Sebaliknya, pendekatan berbasis perlindungan yang diadopsi dalam PP TUNAS menempatkan anak sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan aktif, dengan menekankan tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan kepentingan terbaik anak.

---

### 3.1.2. Analisis Kritis Antara Otonomi Anak Dan Intervensi Pelindungan Dalam Hak Privasi Anak Digital

Persoalan *consent* dalam perlindungan data pribadi anak mencerminkan ketegangan antara pengakuan otonomi individu dan kebutuhan perlindungan yang optimal. Dalam rezim Pelindungan Data Pribadi, persetujuan menjadi dasar legitimasi pemrosesan data, namun syarat *informed* dan *freely given consent*<sup>17</sup> sulit terpenuhi karena keterbatasan kapasitas dan kerentanan anak di ruang digital. Sebaliknya, PP TUNAS menekankan pendekatan protektif melalui peran orang tua atau wali, yang berpotensi membatasi pengakuan terhadap otonomi anak. Oleh karena itu, pengaturan *consent* perlu dirumuskan secara seimbang, dengan tetap menjamin perlindungan efektif sekaligus membuka ruang partisipasi anak sesuai tingkat kematangannya.

Pemrosesan data pribadi anak menjadi titik krusial dalam dialektika antara otonomi dan perlindungan di ruang digital. Di dalam rezim Pelindungan Data Pribadi, pemrosesan harus berlandaskan legitimasi yang sah seperti *consent*, serta prinsip transparansi, pembatasan tujuan, dan minimalisasi data, yang secara konseptual mengandaikan kemampuan anak untuk memahami dan mengendalikan datanya<sup>18</sup>. Tetapi asumsi ini sulit terpenuhi di tengah kompleksitas praktik digital seperti pelacakan perilaku dan analisis algoritmik yang melampaui kapasitas kognitif anak<sup>19</sup>. Karena itu, PP TUNAS menggeser fokus ke pendekatan protektif berbasis risiko dengan mendorong pembatasan bahkan pencegahan pemrosesan yang berpotensi merugikan, termasuk pengumpulan data

---

<sup>14</sup> Nurhikmah, Eka; Djaja, Nelvina; Luna, Laurenzia. (2025) *Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia*. *Jurnal Usm Law Review*, 8.3: 2014-2037.

<sup>15</sup> Shadkam, A., & Moos, M. (2021). *Keeping young families in the centre: A pathways approach to child-friendly urban design*. *Journal of urban design*, 26(6), 699-724.

<sup>16</sup> Fouziah, R., & Hadi, S. (2025). *Reformulasi Konsep Pengampunan Melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas*. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 434-446.

<sup>17</sup> Widodo, K. Y., & Musyarri, F. A. (2026). *Urgensi Pengaturan Conditional Consent Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Serta Signifikansi Teknologi Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Korban Conditional Consent (Stealththing)*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3691-3705.

<sup>18</sup> Rohmansyah, D. A., Saputra, K. M., & Sholih, B. (2023). *Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1099-1110.

<sup>19</sup> Nugroho, S., & Suryaningsih, S. (2025). *Artificial Intelligence dan Ancaman Pelanggaran Hak Anak di Ruang Digital*. *Doh Gisin*, 2(2), 53-64.

berlebihan. Situasi ini menegaskan akan munculnya ketegangan normatif yang semakin kuat pada bentuk perlindungan, semakin terbatas otonomi anak, sehingga diperlukan keseimbangan antara pengakuan anak sebagai subjek digital dan perlindungan yang preventif.

Pembatasan *profiling* terhadap anak mencerminkan ketegangan antara otonomi dan perlindungan di ruang digital<sup>20</sup>. Meskipun secara prinsip *profiling* dapat dibenarkan melalui *consent* dan transparansi untuk mendukung personalisasi layanan, praktik ini kerap melibatkan analisis perilaku dan prediksi algoritmik yang melampaui pemahaman anak serta berisiko menimbulkan manipulasi dan eksploitasi. Karena itu, PP TUNAS mengadopsi pendekatan protektif dengan membatasi bahkan melarang praktik tersebut dalam kondisi tertentu. Situasi ini menunjukkan dilema normatif, sehingga diperlukan pengaturan yang proporsional dengan membedakan *profiling* berisiko tinggi dan yang masih dapat ditoleransi demi kepentingan terbaik anak.

Perbincangan apakah perlindungan selalu berarti pembatasan menyoroti isu konseptual penting dalam hukum, khususnya dalam perlindungan anak di ruang digital. Secara teoritis, perlindungan tidak identik dengan pembatasan, melainkan bertujuan menjamin hak dapat dijalankan secara aman dan efektif, sebagaimana terlihat dalam pendekatan *rights-based* yang menekankan pemberdayaan melalui literasi digital, transparansi, dan partisipasi<sup>21</sup>. Namun, karena anak merupakan kelompok rentan, pendekatan *protection-based* sering kali mengharuskan intervensi preventif berupa pembatasan, seperti kontrol konten atau pengalihan *consent* kepada orang tua, demi mencegah risiko eksploitasi. Dalam kerangka ini, pembatasan bukan pengurangan hak, melainkan instrumen perlindungan, sehingga keduanya harus dipahami sebagai relasi yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan prinsip proporsionalitas dan pendekatan perlindungan adaptif yang menyeimbangkan pembatasan rasional dengan pemberdayaan.

Konsep *overprotection*<sup>22</sup> dalam perlindungan anak di ruang digital merujuk pada situasi ketika intervensi yang dilakukan negara maupun penyelenggara sistem elektronik melampaui batas kebutuhan perlindungan yang proporsional, sehingga menghasilkan pembatasan yang terlalu luas, seperti kontrol berlebihan terhadap akses informasi, pengawasan aktivitas digital yang intensif, atau pelarangan praktik tertentu tanpa mempertimbangkan tingkat risiko secara diferensiatif. Kondisi ini pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga dapat mengurangi ruang anak untuk belajar, bereksplorasi, dan mengembangkan kapasitas otonomi digitalnya, termasuk kemampuan untuk memahami serta mengelola privasi dan data pribadinya secara mandiri.

Dalam konteks yang berkaitan, *paternalism negara*<sup>23</sup> menggambarkan posisi negara yang mengambil alih keputusan atas dasar asumsi bahwa anak belum memiliki kapasitas penuh untuk menentukan pilihan terbaik bagi dirinya, yang dalam batas tertentu dapat dibenarkan sepanjang berlandaskan pada prinsip *best interest of the child*. Namun, ketika diterapkan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan perkembangan kapasitas anak, pendekatan ini dapat bergeser menjadi bentuk dominasi yang menekan hak partisipasi anak, misalnya ketika seluruh kontrol dialihkan kepada orang tua atau institusi tanpa memberi ruang bagi suara anak untuk didengar. Oleh karena itu, tantangan utama dalam

<sup>20</sup> Adam, Z. N. (2026). *Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak di Indonesia: Analisis Yuridis Verifikasi Usia*. Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 28-40.

<sup>21</sup> Djanggih, H. (2018). *Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal*. Gadjah Mada University.

<sup>22</sup> Jaelani, E. (2023). *Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2(2).

<sup>23</sup> Nur, A. M. (2023). *Public Private Partnership Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Soppeng= Public Private Partnership In Community-Based Integrated Child Protection In Soppeng Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

pengaturan perlindungan anak digital adalah merumuskan bentuk paternalism yang bersifat terbatas dan reflektif, yakni tetap berorientasi pada perlindungan, tetapi tidak meniadakan kesempatan anak untuk berkembang sebagai subjek hukum digital yang otonom dan bertanggung jawab.

### **3.2 Model Pengaturan Yang Ideal Dalam Menyeimbangkan Hak Privasi Dengan Perlindungan Anak Dalam Tata Kelola Sistem Elektronik Di Indonesia**

#### **3.2.1. Kelemahan dan Ketidaksinkronan Pengaturan UU PDP dan PP TUNAS serta Prinsip Keseimbangan antara Hak Privasi dan Pelindungan Anak**

Dialektika antara UU PDP dan PP TUNAS berakar pada perbedaan paradigma pengaturan, di mana UU PDP menitikberatkan pada otonomi individu melalui mekanisme *consent*, kontrol data, dan akuntabilitas, sedangkan PP TUNAS mengedepankan pendekatan protektif berbasis kepentingan terbaik anak yang memperkuat intervensi dan pembatasan. Perbedaan ini tampak nyata dalam isu *consent*, pemrosesan data, dan *profiling*, ketika UU PDP masih membuka ruang legitimasi berbasis persetujuan, sementara PP TUNAS justru memperketat melalui keterlibatan orang tua dan pembatasan praktik berisiko, termasuk yang secara formal dimungkinkan oleh UU PDP.

Kondisi tersebut memunculkan ketidaksinkronan normatif sekaligus tumpang tindih pengaturan, mengingat keduanya mengatur objek yang sama yaitu terkait perlindungan data anak, namun dengan pendekatan yang berbeda, sehingga PSE dihadapkan pada penumpukan kewajiban dan ambiguitas dalam penerapan. Dengan harapan saling melengkapi, situasi ini justru berpotensi menimbulkan kompleksitas regulasi tanpa jaminan efektivitas perlindungan, sehingga menegaskan urgensi harmonisasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu mengintegrasikan kedua paradigma dalam kerangka hukum

Potensi multitafsir antara PP TUNAS dan UU PDP bersumber pada perbedaan formulasi norma, hierarki pengaturan, serta ketidaksamaan terminologi hukum. UU PDP sebagai rezim umum merumuskan prinsip secara abstrak seperti *consent* dan hak subjek data tanpa spesifikasi memadai terkait anak, sedangkan PP TUNAS mengadopsi pendekatan yang lebih rinci dan protektif namun belum terintegrasi secara konseptual dengan UU PDP. Akibatnya, timbul ambiguitas pada isu krusial seperti batas usia, validitas *parental consent*<sup>24</sup>, dan klasifikasi pemrosesan berisiko tinggi, yang memicu disparitas interpretasi di kalangan pemangku kepentingan. Kondisi ini berimplikasi pada terganggunya konsistensi dan kepastian hukum, sekaligus membuka ruang bagi penghindaran tanggung jawab maupun over-regulation, sehingga diperlukan harmonisasi melalui penegasan norma dan pedoman interpretatif.

---

<sup>24</sup> Wikutomo, P., Permana, F. H., & Perdhana, M. H. (2025). *Perlindungan Anak Terhadap Aksesibilitas Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. *Journal Equitable*, 10(2), 403-423.

Kelemahan berupa inkonsistensi norma, tumpang tindih pengaturan, dan potensi multitafsir antara PP TUNAS dan UU PDP menunjukkan bahwa kerangka regulasi perlindungan anak di ruang digital belum terintegrasi secara sistematis. Situasi ini tidak hanya memunculkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang ingin dicapai. Karena itu, identifikasi atas problematika tersebut menjadi dasar penting untuk merumuskan model pengaturan yang lebih ideal melalui harmonisasi yang menyelaraskan paradigma perlindungan anak dan prinsip perlindungan data pribadi secara koheren, proporsional, dan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Prinsip *proportionality* merupakan asas fundamental dalam hukum yang digunakan untuk menguji apakah pembatasan terhadap suatu hak, termasuk hak privasi anak, dapat dibenarkan secara hukum. Dalam konteks perlindungan anak di ruang digital, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap intervensi harus memiliki tujuan yang sah, bersifat perlu (*necessity*), serta dilakukan secara seimbang tanpa melampaui batas yang diperlukan (*balancing*), sehingga tidak semua pembatasan dapat dibenarkan kecuali yang benar-benar relevan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dari risiko nyata di ekosistem digital<sup>25</sup>.

Prinsip ini berperan penting dalam menyeimbangkan antara hak privasi dan kebutuhan perlindungan anak. Proporsionalitas memastikan bahwa kebijakan protektif seperti pembatasan *profiling*, pengawasan aktivitas digital, atau pengalihan *consent* kepada orang tua tidak berkembang menjadi *overprotection* yang menghambat otonomi anak, sekaligus mencegah pendekatan yang terlalu longgar yang dapat membuka risiko eksploitasi digital. Sehingga prinsip ini berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas perlindungan dan penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

*Balancing test* merupakan instrumen analitis untuk menilai secara proporsional pertentangan antara hak privasi anak dan kebutuhan perlindungan di ruang digital, dengan asumsi bahwa keduanya sama-sama penting dan tidak dapat diprioritaskan secara mutlak<sup>26</sup>. Penilaian ini dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan tingkat risiko, dampak pemrosesan data, serta tujuan intervensi, sehingga setiap pembatasan harus dapat dibenarkan karena memberikan manfaat perlindungan yang lebih besar daripada pengurangan hak. Dalam praktiknya, *balancing test* menuntut pertimbangan rasional, transparan, dan berbasis bukti, termasuk mengevaluasi kebutuhan intervensi, ketersediaan alternatif yang lebih ringan, serta batasannya agar tidak berlebihan. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol agar perlindungan tetap proporsional, tidak berubah menjadi represif, dan tetap menghormati hak privasi anak sebagai bagian dari HAM.

Berbagai konsep seperti prinsip proporsionalitas, *balancing test*, serta relasi antara *best interest of the child* dan otonomi anak menunjukkan bahwa ketegangan antara hak privasi dan perlindungan anak bukanlah pertentangan, melainkan relasi yang perlu direkonsiliasi secara sistematis. Kerangka ini menjadi dasar

---

<sup>25</sup> Nurhikmah, E., Djaja, N., & Luna, L. (2025). *Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia*. Jurnal Usm Law Review, 8(3), 2014-2037.

<sup>26</sup> Tahamata, L. C. O., & Jurnal, S. A. S. I. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child*. Jurnal Sasi.

penting dalam merumuskan model pengaturan ideal karena menyediakan parameter normatif bagi batas intervensi negara dan peran penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, solusi yang dibangun tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga relevan secara praktis dan kontekstual, sehingga mampu menghadirkan keseimbangan yang proporsional antara efektivitas perlindungan dan penghormatan terhadap hak privasi anak.

### **3.2.2. Model Harmonisasi Regulasi dan Rekonstruksi Pengaturan Ideal Dalam Pelindungan Anak Digital pada Tata Kelola Sistem Elektronik**

Asas *lex generalis derogat legi specialis*<sup>27</sup> menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik norma dengan menempatkan aturan khusus mengesampingkan aturan umum pada objek yang sama. Dalam konteks ini, UU PDP berfungsi sebagai *lex generalis* yang menetapkan prinsip dasar perlindungan data, sedangkan PP TUNAS sebagai *lex specialis* memberikan pengaturan lebih spesifik terkait perlindungan anak di ruang digital yang penerapannya tidak boleh bersifat mekanis, karena PP TUNAS harus tetap selaras dan menjadi konkretisasi dari prinsip-prinsip UU PDP, bukan menyimpang darinya. Hubungan keduanya bersifat komplementer, di mana asas ini tidak hanya berfungsi secara hierarkis, tetapi juga sebagai instrumen harmonisasi untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan perlindungan anak berjalan efektif tanpa mengabaikan hak privasi.

Sinkronisasi vertikal dan horizontal menjadi kunci dalam harmonisasi regulasi perlindungan anak di ruang digital. Secara vertikal, diperlukan keselarasan antara UU PDP sebagai norma dasar dan PP TUNAS sebagai aturan teknis, sehingga PP TUNAS berfungsi mengoperasionalkan prinsip UU PDP tanpa menyimpang, dengan menjaga konsistensi paradigma, istilah, dan batasan norma. Sementara itu, sinkronisasi horizontal menekankan keselarasan antarregulasi yang setara atau saling beririsan untuk mencegah tumpang tindih, duplikasi, dan multitafsir. Kombinasi keduanya memungkinkan integrasi antara perlindungan anak, hak privasi, dan kebutuhan inovasi digital dalam satu kerangka yang koheren, sehingga menghasilkan pengaturan yang tidak hanya konsisten secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasi.

Integrasi norma dalam perlindungan anak di ruang digital bertujuan menyatukan pengaturan antara PP TUNAS dan UU PDP ke dalam kerangka yang koheren, tidak hanya pada level teks, tetapi juga pada paradigma yang mendasarinya. Hal ini penting karena pendekatan *rights-based* dan *protection-based* harus dipadukan agar tidak menimbulkan ketegangan normatif yang berujung pada ketidakpastian hukum. Integrasi tersebut menuntut standar bersama, seperti keseragaman definisi anak, batas usia *consent*, pengaturan profiling, dan mekanisme pengawasan PSE. Integrasi norma tidak sekadar menyelaraskan aturan, tetapi juga membangun fondasi implementatif yang mampu menghadirkan tata kelola perlindungan anak digital yang konsisten, efektif, dan aplikatif.

Negara memegang peran sentral dalam merumuskan tata kelola sistem elektronik yang seimbang antara hak privasi dan perlindungan anak<sup>28</sup>. Perannya

<sup>27</sup> Septiningsih, I. (2024). *Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional, 1(1), 19-23.

<sup>28</sup> Mansawan, I. S. K., & Saiba, H. (2025). *Analisis Kebijakan Negara Dalam Tata Kelola E-Government*. The Juris, 9(1), 269-277.

tidak hanya sebatas pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum berbasis prinsip proporsionalitas yang mengintegrasikan kedua kepentingan tersebut. Negara juga dituntut menetapkan standar teknis yang jelas bagi PSE, termasuk pengelolaan data anak, mitigasi risiko digital, dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diuji secara hukum. Disamping sebagai fasilitator, negara berperan membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif melalui pedoman operasional, peningkatan literasi digital, serta koordinasi antar lembaga, sehingga pendekatannya tidak hanya represif, tetapi juga adaptif dan kolaboratif dalam menjaga keseimbangan perlindungan dan hak privasi.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memegang peran strategis sebagai aktor utama dalam perlindungan anak di ruang digital, tidak lagi sekadar entitas netral, melainkan subjek dengan tanggung jawab aktif untuk menjamin keamanan sistem. Tanggung jawab ini tercermin melalui penerapan prinsip *privacy by design* dan *safety by design*<sup>29</sup>, termasuk verifikasi usia, pembatasan profiling, serta moderasi konten guna meminimalkan risiko digital. Selain itu, PSE wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami serta mekanisme pengaduan yang responsif, termasuk perannya melampaui aspek teknis, menjadi penjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Orang tua memegang peran kunci dalam perlindungan anak di ruang digital sebagai penghubung antara anak dan sistem elektronik, terutama dalam konteks *consent* yang menempatkan mereka sebagai pemberi persetujuan atas pemrosesan data<sup>30</sup>. Namun, peran ini tidak cukup bersifat formal-protektif, melainkan harus berkembang menjadi fungsi edukatif dan pendampingan agar anak memahami risiko dan manfaat teknologi serta membangun kesadaran privasi sejak dini. Selain itu, orang tua juga menjalankan pengawasan yang proporsional melalui pendekatan dialogis berbasis kepercayaan, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan dan penghormatan terhadap ruang privat anak. Dengan demikian, orang tua berperan penting dalam membentuk anak sebagai subjek hukum digital yang terlindungi sekaligus mandiri dalam mengelola hak dan tanggung jawabnya.

Model regulasi ideal dalam perlindungan anak di ruang digital harus dibangun pada keseimbangan yang terukur antara kebebasan dan pembatasan, agar tidak terjebak pada dua kutub yang ekstrem yaitu terlalu longgar yang membuka risiko eksploitasi data, manipulasi algoritma, dan paparan konten berbahaya, atau terlalu ketat yang justru menekan otonomi anak, membatasi akses informasi, dan mengurangi partisipasi mereka dalam ekosistem digital. Karena itu, diperlukan *middle ground* berupa pengaturan yang memberikan kebebasan secara terkontrol sekaligus perlindungan yang efektif<sup>31</sup>. Dalam kerangka ini,

---

<sup>29</sup> Caturjayanti, V. D. *The Concept of Privacy by Design as the Protection of Personal Data of Users of the Application "Peduli Lindungi"*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(9), 70-87.

<sup>30</sup> Chesar, W., Anand, G., & Simamora, A. G. P. (2024). *Analisis Yuridis Penyadapan Terhadap Anak Sebagai Bentuk Kontrol Orang Tua*. In Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium (Vol. 1, pp. 286-293).

<sup>31</sup> Hastira, M. F., Sartika, D., Ahmad, A. A., & Muhammad, A. (2025). *Global Policy vs. Local Reality: Resolutions Implementation and Challenges for Child Protection in Armed Conflicts*. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, 9(1), 44-61.

prinsip proporsionalitas dan *balancing test* menjadi dasar pengujian setiap intervensi, dengan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan perkembangan kapasitas anak serta pembagian tanggung jawab antara negara, penyelenggara sistem elektronik, dan orang tua. Dengan demikian, model ini tidak sekadar kompromi, tetapi merupakan desain normatif yang rasional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan hak privasinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, terdapat dialektika normatif antara rezim perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan rezim perlindungan anak dalam Peraturan Pemerintah TUNAS. UU PDP mengedepankan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang menitikberatkan pada otonomi individu melalui mekanisme consent, kontrol data, dan akuntabilitas pengendali data. Sebaliknya, PP TUNAS mengusung pendekatan protektif (*protection-based approach*) yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui intervensi dan pembatasan yang lebih kuat. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan ketegangan normatif yang berimplikasi pada potensi tumpang tindih pengaturan dan multitafsir dalam implementasi, khususnya terkait consent, pemrosesan data, dan profiling anak dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu mengintegrasikan kedua pendekatan secara proporsional. Penerapan prinsip proporsionalitas, *balancing test*, serta asas *lex specialis derogat legi generalis* menjadi kunci dalam merumuskan kerangka hukum yang adaptif. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan optimal terhadap anak dan penghormatan terhadap hak privasi dapat diwujudkan secara efektif dalam tata kelola ekosistem digital di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Aaron, R. A. (2026). *Melindungi Anak di Ruang Digital: Memperkuat PP TUNAS melalui Pendekatan Tanggung Jawab Bersama*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Afroo, F. A. (2026). *Anak sebagai Subjek Hukum Pidana*. Padang: Gita Lentera.
- Djanggih, H. (2018). *Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of the Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.

##### Jurnal

- Amalia, S. D. (2026). *The Legal Liability of the Roblox Gaming Platform as a Foreign Electronic System Operator for Child Protection in Indonesia*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 665–675.
- Aurachman, R. (2019). *Proses Pengambilan Data pada AHP (Analytical Hierarchy Process) Menggunakan Prinsip Closed Loop Control System*. *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 6(1), 55–64.
- Azzahra, E. A., & Nurkhaerani, E. (2026). *Analisis Yuridis Kebocoran Data LinkedIn 2021 dalam Kerangka UU Pelindungan Data Pribadi Indonesia*. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 99–108.

- Bhagyamma, G. (2023). *A Comparative Analysis of Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research*. *ILE Journal of Governance and Policy Review*, 1(1), 88–94.
- Caturjayanti, V. D. (n.d.). *The Concept of Privacy by Design as the Protection of Personal Data of Users of the Application "Peduli Lindungi"*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(9), 70–87.
- Chesar, W., Anand, G., & Simamora, A. G. P. (2024). Analisis Yuridis Penyesuaian terhadap Anak sebagai Bentuk Kontrol Orang Tua. In *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* (Vol. 1, pp. 286–293).
- Fouziah, R., & Hadi, S. (2025). Reformulasi Konsep Pengampunan melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 434–446.
- Hastira, M. F., Sartika, D., Ahmad, A. A., & Muhammad, A. (2025). *Global Policy vs. Local Reality: Resolutions Implementation and Challenges for Child Protection in Armed Conflicts*. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 9(1), 44–61.
- Jaelani, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait *Child Protection Convention* 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Public Sphere*, 2(2).
- Jilan, S. (2024). Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(1).
- Mansawan, I. S. K., & Saiba, H. (2025). Analisis Kebijakan Negara dalam Tata Kelola E-Government. *The Juris*, 9(1), 269–277.
- McMunigal, K. C. (2003). *A Statutory Approach to Criminal Law*. *Saint Louis University Law Journal*, 48, 1285.
- Moonik, K. A. (2025). *Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Moons, P. (2006). *Critique on the Conceptualisation of Quality of Life*. *International Journal of Nursing Studies*, 43(7), 891–901.
- Nugroho, S., & Suryaningsih, S. (2025). *Artificial Intelligence dan Ancaman Pelanggaran Hak Anak di Ruang Digital*. *Doh Gisin*, 2(2), 53–64.
- Nurhikmah, E., Djaja, N., & Luna, L. (2025). Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital atas Pembatasan Akses Internet bagi Anak di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2014–2037.
- Permana, C. A. (2025). Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 9935–9946.
- Putri, A., & Indriyani, M. (2023). *The Dynamic Consent for Optimizing Personal Data Protection*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*.
- Rohmansyah, D. A., Saputra, K. M., & Sholih, B. (2023). Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak atas Data Pribadi. *Al-Manhaj*, 5(2), 1099–1110.
- Septiningsih, I. (2024). Perluasan Makna Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(1), 19–23.
- Setyaningsih, N. P. A., & Sumertajaya, F. (2023). Perlindungan Informasi Pribadi Anak dalam Ruang Digital. *Jurnal Yustitia*, 17(1), 23–30.
- Shadkam, A., & Moos, M. (2021). *Keeping Young Families in the Centre*. *Journal of Urban Design*, 26(6), 699–724.
- Widodo, K. Y., & Musyarri, F. A. (2026). Urgensi Pengaturan *Conditional Consent* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3691–3705.
- Zaffara, H. N., & Resmisari, G. (2024). *Education on Consent for Children*. *Reka Makna: Jurnal Komunikasi Visual*, 4(2), 143–158.

**Disertasi**

Nur, A. M. (2023). *Public Private Partnership Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Soppeng* (Disertasi). Universitas Hasanuddin.